

Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Kewajiban Dewan Komsiaris

A. Tugas Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
3. Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perseroan.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan aset perusahaan.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.
6. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya.
7. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
8. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
9. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
8. Membentuk Komite Audit;
9. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut ;
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW www.ptppi.co.id     @PPITradelog